



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
40.1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Pangandaran, maka dipandang perlu melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40.1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Keenam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 40.1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. SK PAW PPS Nomor : 44/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;

2. SK PAW PPS Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padaherang Kecamatan Padaherang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;

3. SK PAW PPS Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;

4. SK PAW PPS Nomor : 47/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-

Kab/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEENAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 40.1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Merubah Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - i. mengumumkan daftar Pemilih;
 - j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK;
 - o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada

hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;

- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan/atau PPK.

- KETIGA : Masa Kerja Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 28 Desember 2018

KETUA,

ttd.

MUHTADIN, S.Hi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubag Hukum,

Ipung Sukardi

Tembusan:

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran.